

ANALISIS PERUBAHAN LUAS TANAH ULAYAT DI NAGARI SUPAYANG
KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KABUPATEN SOLOK

SKRIPSI

*diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan
Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*



OLEH :
YULIA PERMATA SARI
2016/16045143

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI
JURUSAN GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2020


HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul : Analisis Perubahan Luas Tanah Ulayat Nagari Supayang
Kecamatan Paying Sekaki Kabupaten Solok
Nama : Yulia Permata Sari
NIM / TM : 16045143/2016
Program Studi : Pendidikan Geografi
Jurusan : Geografi
Fakultas : Ilmu Sosial


Padang, Februari 2021

Disetujui Oleh

Ketua Jurusan Geografi


Dr. Arie Yulfa, ST, M.Sc
NIP. 198006182006041003

Pembimbing


Dr. Yudi Antomi, M.Si
NIP. 196812102008011012

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi
Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri padang


Pada hari Rabu, tanggal ujian 21 Oktober 2020 Pukul 08.30 WIB

**ANALISIS PERUBAHAN LUAS TANAH ULAYAT NAGARI SUPAYANG
KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KABUPATEN SOLOK**

Nama : Yulia Permata Sari
TM/NIM : 2016/16045143
Program Studi : Pendidikan Geografi
Jurusan : Geografi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Februari 2021

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua Tim Penguji	: Dr. Paus Iskarni, M.Pd	
Anggota Penguji	: Sri Mariya, S.Pd, M.Pd	





UNIVERSITAS NEGERI PADANG

FAKULTAS ILMU SOSIAL

JURUSAN GEOGRAFI

Jalan. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang – 25131 Telp 0751-7875159

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulia Permata Sari
NIM/BP : 16045143/2016
Program Studi : Pendidikan Geografi
Jurusan : Geografi
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya dengan judul :

“Analisis Perubahan Luas Tanah Ulayat Nagari Supayang Kecamatan Payung Sekaki

Kabupaten Solok” adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat dari karya orang lain maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan syarat hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi Universitas Negeri Padang maupun di masyarakat dan negara.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Diketahui Oleh,
Ketua Jurusan Geografi

Dr. Arie Yulfa, S.P. M.Sc
NIP. 198006182006041003



Padang, Februari 2021
Saya yang menyatakan

Yulia Permata Sari
NIM. 16045143

ABSTRAK

Yulia Permata Sari. ANALISIS PERUBAHAN LUAS TANAH ULAYAT DI NAGARI SUPAYANG KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KABUPATEN SOLOK. Skripsi, Padang: Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang.2020

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Posisi tanah ulayat di nagari Supayang Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok. (2) Membuat peta perubahan luas tanah ulayat yang sudah terjual dan belum terjual. (3) Faktor-faktor penyebab terjualnya tanah ulayat. Jenis penelitian ini digolongkan menjadi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara untuk menggali informasi mengenai posisi tanah ulayat nagari, batas-batas tanah ulayat nagari yang terjual dan faktor-faktor penyebab terjualnya tanah ulayat di nagari Supayang Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok.

Hasil penelitian yang didapatkan yaitu : (1) Posisi tanah ulayat di nagari Supayang Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok adalah sama halnya dengan posisi tanah ulayat diseluruh wilayah Minangkabau yakni dimiliki bersama oleh anggota kaum atau suku.tanah ulayat tidak boleh diperjualbelikan, hanya boleh digadai apabila suku atau kaum tersebut sedang berada dalam kondisi : a.*maiak tabujua diateh rumah*, b. *rumah gadang katirisan*, c. *gadih rando indak balaki*, dan d. *mambangkik batang tarandam*. (2) Batas tanah ulayat yang terjual adalah tanah milik Dt. Lompong sati dari suku Caniagodi arah utara seluas 142 Ha dan Dt. Rangsang baduri dari suku Malayu disebelah selatan dengan luas 232 Ha. (3) Faktor-faktor penyebab terjualnya tanah ulayat adalah : a. adanya kesempatan akibat dorongan ekonomi, b. faktor lokasi, dan c. faktor pendidikan masyarakat.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT berkat Karunia-Nya yang dilimpahkan sebagai sumber dari segala solusi dan rahmat yang dicurahkan sebagai peneguh hati dan penguat niat sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**Analisis Perubahan Luas Tanah Ulayat Di Nagari Supayang Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok**". Sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat menyelesaikan program strata satu (S1) pada Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada Allah SWT yang selalu memberi petunjuk serta nikmat kepada saya
2. Teristimewa kepada orang tua Amak, serta uda-uda dan kakak ipar yang telah memberikan support baik materi ataupun non materi kepada saya.
3. Teristimewa juga Ibu Lailatur rahmi yang juga sebagai orang tua kedua, terimakasih untuk dukungan serta supportnya baik materi ataupun non materi kepada penulis.

4. Bapak Dr. Yudi Antomi, M.Si selaku pembimbing skripsi yang telah membantu penulis dan senantiasa memberikan arahan dan bimbingan selama menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak Dr. Paus Iskarni M.Pd selaku penguji satu dan Ibu Sri Mariya M.Pd selaku penguji dua.
6. Ibu Sri Mariya M.Pd selaku pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan
7. Ketua, sekretaris, dosen dan staf tata usaha jurusan geografi yang telah memberikan bantuan, motivasi, kemudahan, dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Dekan dan staf tata usaha Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan izin penelitian
9. Kepada teman-teman setia selama masa perkuliahan Khairunnisa Maizuwardi, Yulia Fitri Yanti, Soya Shalati Muslimah, Nuri Hidayati, Ika Tyaningsih, Fitri Rahmadani, Elsa Diana Saputri Dan Irza Cahaya yang telah memberikan dukungan selama menjalani masa studi.
10. Untuk seluruh angkatan Pendidikan Geografi dan Geografi tahun masuk 2016.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak kekurangan dan kekhilafan sehingga jauh dari kesempurnaan. Dengan senang hati penulis menerima saran-saran dan kritikan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga bisa bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Juli 2020

Yulia Permata Sari
16045143

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II. KAJIAN TEORITIS	
A. Kajian Teori	9
B. Penelitian Relevan	12
C. Kerangka Konseptual	16
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	17

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	17
C. Objek Penelitian	19
D. Variable Penelitian dan Defenisi Operasional variabel	19
E. Teknik Pengumpulan Data.....	20
F. Teknik Analisis Data.....	22
G. Diagram Alir Penelitian	24

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Daerah Nagari Supayang	25
B. Hasil Temuan Penelitian	26
C. Pembahasan.....	39

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	47
B. Saran	48

DAFTAR PUSTAKA **51**

LAMPIRAN..... **52**

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Penelitian relevan	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Kerangka Konseptual	16
Peta Lokasi Penelitian	18
Diagram Alir Penelitian.....	25
Peta Tanah Ulayat Terjual	43
Peta Tanah Ulayat Terjual	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Panduan Wawancara	50
Pedoman Wawancara	52
Reduksi, Display, Penarikan.....	53
Peta Lokasi Penelitian	61
Dokumentasi Wawancara.....	62
Surat Izin Pengantar Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial	63
Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia, hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia. Bagi bangsa Indonesia tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional, serta hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi, maka dalam hal ini harus dikelola secara cermat pada masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang.

Tanah mempunyai arti dan peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena semua orang memerlukan tanah semasa hidup sampai dengan meninggal dunia dan mengingat susunan kehidupan dan pola perekonomian sebagian besar yang masih bercorak agraria. Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang multidimensional. Pertama, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Kedua, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan di masyarakat. Ketiga, sebagai kapital budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Keempat, tanah bermakna sakral karena pada akhir hayat semua orang akan kembali kepada tanah.

Ketentuan di atas yang disebut tanah adalah permukaan bumi. Hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi, sedangkan bumi meliputi tanah, tubuh bumi dan berikut apa yang ada di bawahnya serta di bawah air. Hubungan

manusia dengan tanah dalam hukum adat mempunyai hubungan yang (kosmismagis-religius), artinya hubungan ini bukan antara individu dengan tanah saja tetapi juga antar sekelompok anggota masyarakat suatu persekutuan hukum adat (*rechtsgemeentschap*) di dalam hubungan dengan tanah ulayat / tanah adat.

Tanah adat kepunyaan masyarakat adat diatur dalam hukum adat mereka masing-masing. Tanah dipandang sebagai sesuatu yang sangat berharga dan harus dipertahankan oleh masyarakat Adatnya. Tanah adat merupakan tanah milik dari kesatuan masyarakat hukum adat. Sistem kepemilikan tanah menurut hukum Adat yang dapat dimiliki oleh warga pribumi dapat terjadi dengan cara membuka hutan, mewaris tanah, menerima tanah karena pemberian, penukaran atau hibah, daluwarsa/verjaring.

Mencuatnya kasus-kasus sengketa tanah di Indonesia beberapa waktu terakhir seakan kembali menegaskan kenyataan bahwa selama kemerdekaan Indonesia negara masih belum bisa memberikan jaminan hak atas tanah kepada rakyatnya. Perbuatan hukum yang dengan sengaja dilakukan dengan tujuan agar hak atas tanah berpindah dari yang mengalihkan kepada yang menerima pengalihan adalah erat kaitannya dengan apa yang disebut dengan jual beli tanah. Pada jual beli tanah, hak milik yang bersangkutan beralih karena penyerahan tanah kepada pihak lain untuk selama-lamanya (hak atas tanah itu berpindah kepada yang menerima penyerahan), oleh penjual kepada pembeli, yang pada saat itu juga menyerahkan harganya kepada penjual.

Menilik pasal 1458 KUHPerdata menyebutkan bahwa jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak pada saat mereka mencapai kata

sepakat mengenai benda yang diperjualbelikan itu serta harganya, biarpun benda tersebut belum diserahkan dan harganya pun belum dibayar. Tanah yang dijual akan mendapat masalah, tatkala dihadapkan pada persoalan tanah seperti tersebut diatas.

Sumatra Barat dengan suku Minangkabau sangat menjunjung tinggi adat-istiadat yang dianutnya. Seperti semboyan "*Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*" yang merupakan suatu falsafah Minangkabau yang dalam bahasa Indonesia berarti "adat berdasarkan agama, agama berdasarkan kitab Allah". Agama dalam hal ini bisa diartikan sebagai agama Islam karena agama mayoritas masyarakat Minangkabau adalah Islam. Sementara itu, kitab Allah yang dimaksudkan adalah Alquran.

Banyak sekali kearifan lokal yang di dasari dari semboyan ini. Kearifan lokal tersebut umumnya berisi ajaran untuk memelihara dan memanfaatkan sumberdaya alam (hutan, tanah, dan air) secara berkelanjutan. Berkelanjutan disini maksudnya adalah hutan, tanah dan air dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dimasa kini dan menjaga keberadaannya untuk dapat dimanfaatkan kembali oleh generasi-generasi selanjutnya dimasa yang akan datang. Tidak dibenarkan dalam adat Minangkabau untuk memperjualbelikan apa-apa yang ada di alam seperti menjual tanah ataupun hutan yang statusnya merupakan tanah ulayat yang berarti dimiliki bersama dengan kaum dalam sukunya. Namun, tidak tertutup kemungkinan untuk menggadaikannya jika sudah dalam kondisi yang terdesak atau membutuhkan uang. Proses penggadaianpun hanya setelah

memenuhi syarat-syarat tertentu atau kaum tersebut berada dalam keadaan tertentu.

Proses gadai tanah adat / tanah ulayat dalam Minangkabau harus didasari oleh syarat-syarat :

- a. *Maiak tabujuua diateh rumah* (mayat terbujur diatas rumah)

Apabila ada dari keluarga yang meninggal dunia namun tidak ada keluarga atau orang kampung yang akan membantu untuk menyelenggarakan jenazahnya sedangkan menyelenggarakan jenazah itu wajib menurut agama, maka boleh menggadaikan harta pusaka untuk mengupahkan orang menyelenggarakan jenazah tersebut

- b. *Gadih atau rando indak balaki* (gadis atau janda tak punya suami).

Kalau ada saudara atau keluarga perempuan baik dia gadis atau janda yang tidak punya suami dan tidak ada orang yang mau mengawini dia sedangkan usianya sudah lanjut maka boleh menggadaikan harta pusaka tinggi untuk membayar laki-laki lain agar mau menikahi dia, karena aib di Minangkabau kalau ada perempuan yang tidak punya suami apabila sudah sampai waktunya.

- c. *Rumah gadang katirisan* (Rumah Gadang rusak berat)

Apabila rumah gadang rusak berat seperti bocor, dinding lapuk, tangga runtuh, dapur rusak dan tidak ada orang laki-laki yang kuat untuk memperbaikinya maka supaya rumah gadang tidak hancur maka boleh menggadaikan harta pusaka tinggi atau ulayat untuk memperbaikinya, karena rumah gadang di Minang Kabau adalah merupakan lambang

kesatuan suku yang kuat dan kokoh, mencerminkan kehidupan yang harmonis penuh kekeluargaan dalam suatu kaum yang diikat dengan pola persaudaraan yang matrinial

d. *Mambangkik batang tarandam*, (Membangkit batang terendam)

Apabila ada gelar penghulu adat dalam suku yang tidak terpasang sedangkan anak kemenakan semakin kembang memerlukan bimbingan seorang penghulu adat sementara pengulu adat atau datuknya sudah lama terbenam (tidak dinobatkan) sementara anak kemenakannya tidak mempunyai biaya untuk menyelenggarakan upacara penobatan gelar penghulu itu maka boleh mengadai secukupnya untuk pelaksanaan acara tersebut.

Nagari Supayang, merupakan sebuah nagari di Kecamatan Payung Sekaki yang berbatasan dengan Nagari Sirukam dan Nagari Aie luo serta Kecamatan Tigo Lurah. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok luas Kecamatan Payung Sekaki yaitu 39.200 km², dengan persentase 10,49 % dari keseluruhan wilayah Kabupaten Solok. Nagari Supayang diapit antara Nagari Sirukam dan Nagari Aie Luo yang memiliki luas 109.100 ha dengan jumlah penduduk 2036 jiwa berdasarkan sensus penduduk tahun 2010. Keadaan geografis dari nagari ini sendiri berada di kaki gunung talang dengan tanah yang subur dan sangat cocok untuk kegiatan pertanian. Selain pertanian semusim nagari ini juga di anugerahi kawasan hutan yang sangat luas, luas hutan nagari Supayang sendiri yaitu sekitar 60 % dari total luas nagari. Dan 40% lagi dari total luas nagari terdiri dari pemukiman penduduk dan lahan pertanian semusim.

Seperti yang dijelaskan, jika tidak ada satu dari empat hal di atas tanah ulayat (hutan adat) tidak dapat digadaikan, apalagi diperjualbelikan. Namun, di Nagari Supayang Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok telah terjadi 2 (dua) penjualan tanah ulayat oleh *niniak mamak* kepada yayasan yang merupakan Pusat Konservasi Gibbon yang mengumpulkan owa Kloss (*Hylobates klossi*), endemik kepulauan Mentawai di sebelah barat Sumatra. Dalam situs resmi yayasan ini luas hutan Nagari Supayang yang telah mereka miliki yaitu seluas 374,8 Ha. Dengan angka yang demikian, sudah luas sekali hutan adat yang telah berpindah tangan padahal di Minangkabau sendiri tanah adat atau tanah ulayat tidak boleh digadaikan apalagi di jual tanpa tanpa memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dengan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan mendalami tentang analisis perubahan luas tanah ulayat (hutan adat) serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjualnya tanah ulayat (hutan adat) tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Perubahan Luas Tanah Ulayat Nagari Supayang Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok**”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, dapat diambil kesimpulan suatu permasalahannya, antara lain :

1. Bagaimana posisi tanah ulayat di nagari Supayang ?
2. Berapa luas perubahan tanah ulayat di Nagari Supayang ?

3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjualnya tanah ulayat di Nagari Supayang ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut :

1. Mengetahui posisi tanah ulayat di nagari Supayang
2. Mengetahui berapa luas perubahan tanah ulayat di Nagari Supayang
3. Mengetahui Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjualnya tanah ulayat

4. Manfaat penelitian

Penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi beberapa pihak terutama dalam hal praktis dan teoritis.

1. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermamfaat bagi pemerintah dan masyarakat, terutama masyarakat Minangkabau terkait dengan kerugian menjual tanah ulayat seperti yang telah ada dalam peraturan adat tertulis ataupun tidak tertulis.

2. Manfaat teoritis

Diharapkan dari penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan berupa ilmu pengetahuan yang berkaitan khususnya tentang kedudukan tanah ulayat terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat dari generasi ke generasi. Hasil penelitian ini

diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kajian yang sama.

BAB V **PENUTUP**

A. Kesimpulan

Analisis perubahan luas tanah ulayat di nagari Supayang Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Posisi tanah ulayat di Minangkabau khususnya di nagari Supayang Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok adalah sama halnya dengan posisi tanah ulayat di seluruh wilayah Minangkabau yakni dimiliki bersama oleh anggota kaum atau suku. Tanah ulayat tidak boleh di perjualbelikan. Hanya boleh digadaikan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu jika terjadi 4 kondisi dalam kaum tersebut, seperti : (1) *maiak tabujua di ateh rumah*, maksudnya adalah apabila ada dari keluarga yang meninggal dunia namun tidak ada keluarga atau orang kampung yang akan membantu untuk menyelenggarakan jenazahnya sedangkan menyelenggarakan jenazah itu wajib menurut agama, maka boleh menggadaikan harta pusaka untuk mengupahkan orang menyelenggarakan jenazah tersebut; (2) *gadih rando indak balaki*, maksudnya adalah terdapat wanita atau anak gadis yang sepatutnya sudah wajib menikah dan membina rumah tangga tapi belum juga menikah karena terkendala biaya penyelenggaran prosesi pernikahan, maka tanah ulayat boleh digadikan untuk membiayai prosesi itu. (3) *rumah gadang katirisan*, maksudnya adalah apabila rumah gadang rusak berat seperti bocor, dinding lapuk, tangga runtuh, dapur rusak dan tidak ada orang laki-laki yang kuat untuk memperbaikinya maka supaya rumah gadang tidak hancur maka boleh menggadaikan tsanah ulayat untuk

memperbaikinya dan (4) *mambangkik batang tarandam*, maksudnya adalah apabila ada gelar penghulu adat dalam suku yang tidak terpasang sedangkan anak kemenakan semakin kembang memerlukan bimbingan seorang penghulu adat sementara pengulu adat atau datuknya sudah lama terbenam (tidak dinobatkan) sementara anak kemenakannya tidak mempunyai biaya untuk menyelenggarakan upacara penobatan gelar penghulu itu maka boleh mengadai secukupnya untuk pelaksanaan acara tersebut

2. Di nagari Supayang telah terjadi perpindahan harta pusaka tinggi ini yakni tanah ulayat kepada pihak kedua melalui proses jual beli. Luas tanah ulayat yang berpindah tangan yakni seluas 374,8 Ha yang berada pada kawasan hutan adat nagari. Tanah-tanah yang terjual merupakan milik kaum atau suku Caniago di bawah pimpinan Datuak Lompong sati di arah utara seluas 142 Ha dan tanah suku atau kaum Malayu Tapi Sungai di bawah pimpinan Datuak Rangsang Baduri di sebelah Selatan dengan luas 232 Ha.
3. Faktor yang menyebabkan perubahan luas tanah ulayat nagari Supayang adalah akibat proses jual beli yang di latarbelakangi oleh faktor desakan ekonomi, faktor lokasi wilayah tanah ulayat dan faktor latar belakang pendidikan masyarakat .

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka beberapa saran yang dapat direkomendasikan adalah:

1. Sebaiknya hal yang terjadi di Nagari Supayang ini tidak boleh terjadi, karena merupakan tanah ulayat yang tidak boleh di perdagangkan. Semua pihak hendaknya ikut mengawal agar kejadian yang sama tidak terulang lagi. Baik pemerintah, anggota kaum ataupun masyarakat sekitar lokasi tanah ulayat.
2. Bagi *niniak mamak*, hendaknya lebih berpikir panjang untuk melakukan jual beli tanah ulayat, karena tanah yang di jual bisa bermamfaat untuk keberlangsungan hidup anak dan keponakan di masa depan.
3. Bagi masyarakat, hendaknya lebih mengawasi hal-hal yang terjadi di dalam nagari dan lebih berpartisipasi aktif agar kegiatan yang sama tidak terulang kembali.
4. Untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan penelitian ini diharapkan menambahkan variabel lain agar dapat ditemukan hasil penelitian yang beragam dan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik 2010. *Payung Sekaki Dalam Angka 2010*. BAPPEDA. Kabupaten Solok.
- Burhan Bungin. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya : Airlangga. Fauzie Ridwan Ahmad, *Hukum Tanah Adat*, Jakarta, Dewaruci Press, 1982. Marlina leni, 2011. *Penyelesaian Sengketa Pemamfaatan Tanah Ulayat Kaum Di Kenagarian Lubuk Basung*. Skripsi
- Minggu Betania Jois Dkk, *Kewenangan Pemangku Adat Dalam Jual Beli Tanah Ulayat*. Jurnal
- Nurullah. 1999. *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*. Yayasan Sako Batuah; LKAAM Sumatera Barat
- Undang-undang Republik Indonesia No.41 tahun 1999 tentang kehutanan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no.83 tahun 2016
- Pratiwi Rushetina, *Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Pengelolaan Hutan Adat (Studi Kasus Di Kesepuhan Pasir Eurih, Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten*. Banten. Skripsi
- Surat putusan MK NO. 35/PUU-X/2012
- Suharsimi Arikunto.2006 .*Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : RhinnekaCipta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sudiyat Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Jogjakarta, Liberty, 2004.
- Soekanto Soerjono, *Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat*, Jakarta , Academika Jakarta, 1979.
- Zain, AS. 1996. *Hukum Lingkungan dan Konservasi Hutan*. Jakarta : Rhineka Cipta